

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 65 TAHUN 1999

TENTANG

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan;
- b. bahwa kegiatan pelayanan kesehatan mempunyai potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair bagi kegiatan pelayanan kesehatan dengan menetapkan baku mutu limbah cair
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu segera menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Nuklir;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan;
9. Undang-Undang Gangguan (HO), Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad tahun 1940 Nomor 450;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan kesehatan Swasta Bidang Medik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 986/Menkes/Per/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan;
21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 dan Nomor Kep. 002/MNPPLH/2/1979 tentang Instansi Pengelolaan sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah;
22. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
23. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENKLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit
24. Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor : 293/DJ/VII/1995 tentang Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 337/KPTS/1994 Tentang Penunjukan Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penanggung jawab Kegiatan adalah pengelola dan/atau pemilik perusahaan industri;
- c. Laboratorium yang ditunjuk adalah laboratorium lingkungan yang ditunjuk oleh Gubernur;
- d. Pelayanan Kesehatan adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat

- berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian;
- e. Limbah Cair Kegiatan Pelayanan Kesehatan adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang berasal dari unit-unit pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme patogen, bahan kimia berbahaya beracun dan radioaktivitas, yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
 - f. Limbah Cair Infeksi adalah limbah dalam bentuk cair yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan yang mengandung bakteri patogen.
 - g. Limbah Cair Radiokatif adalah limbah dalam bentuk cair berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan yang mengandung bahan radioaktif.
 - h. Limbah Cair bahan kimia yang berbahaya beracun adalah limbah dalam bentuk cair yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan yang mengandung bahan kimia berbahaya beracun;
 - i. Limbah Cair Domestik adalah limbah dalam bentuk cair yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak mengandung unsur radioaktif, bakteri patogen dan bahan kimia, beracun dan berbahaya;
 - j. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan kadar pencemaran;
 - k. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum mutu limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
 - l. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang dibuang ke lingkungan;
 - m. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
 - n. Kadar Zat Pencemaran adalah jumlah berat zat pencemar dalam setiap satu liter limbah cair yang dinyatakan dalam satuan miligram per liter atau mikrogram per Liter atau Becquerel per Liter;
 - o. Izin adalah izin pembuangan limbah cair.

Pasal 2

- (1) Baku Mutu limbah cair bagi kegiatan industri meliputi :
 - a. Golongan I, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
 - b. Golongan II, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
 - c. Golongan III, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- (2) Tata cara penetapan golongan mutu limbah cair bagi kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II;
- (3) Apabila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan pelayanan kesehatan lainnya mensyaratkan baku mutu limbah cair lebih ketat daripada baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, maka bagi kegiatan pelayanan kesehatan tersebut berlaku baku mutu limbah cair sebagaimana dipersyaratkan oleh Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
- (4) Baku Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

Pasal 3

Setiap penanggung jawab kegiatan pelayanan kesehatan diwajibkan :

- a. Melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan, sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan.
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah dan terpisah dengan saluran air hujan serta menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair.
- c. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair.
- d. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair;
- e. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan, atas penanggung jawab kegiatan.
- f. Memasang hasil pemeriksaan kualitas limbahnya pada tempat yang mudah untuk dilihat;
- g. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e, sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BAPEDAL, Instansi teknis yang membidangi industri yang bersangkutan dan Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 huruf e dilakukan oleh Laboratorium yang ditunjuk Gubernur.

Pasal 5

Pembuangan limbah cair dengan cara diresapkan ke dalam tanah dilarang.

Pasal 6

- (1) Bagi kegiatan pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (2) Komponen parameter radioaktivitas yang diberlakukan bagi kegiatan pelayanan kesehatan, sesuai dengan bahan radioaktif yang digunakan oleh kegiatan pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak menggunakan bahan radioaktif dalam kegiatannya, tidak diberlakukan kelompok parameter radioaktivitas dalam pemeriksaan limbah cair.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Dalam rangka Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dapat melakukan pemantauan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada Gubernur, dalam hal ini Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

- (1) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dapat berakibat dicabutnya surat izin.

Pasal 9

Bagi kegiatan pelayanan kesehatan yang pengolahan limbah cairnya dilakukan oleh pihak lain akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1992 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku, sepanjang berkaitan dengan baku mutu limbah cair kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Mei 1999

GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Kesehatan di Jakarta
4. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Jakarta
5. Dirjen Pembangunan Daerah Dep.Dalam Negeri di Jakarta
6. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
7. Pimpinan DPRD Tingkat I Propinsi DIY

8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se DIY
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen se DIY
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY
11. Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam Lingkup Pemda Propinsi DIY
12. Kepala PPLH UGM Yogyakarta
13. Kepala LAKFIP UGM Yogyakarta
14. Kepala BTKL Yogyakarta
15. Kepala Biro BLH Setwilda Propinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 1999

TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GOLONGAN MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum Golongan Mutu Limbah Cair		
			I	II	III
I	FISIKA				
1	Suhu	°C	30	30	30
II	KIMIA				
1	BOD	mg/L	30	35	75
2	COD	mg/L	80	85	100
3	TSS	mg/L	30	35	100
4	NH ₃ bebas	mg/L	0,1	0,1	1
5	PO ₄	mg/L	2	2	3
6	Minyak dan Lemak	mg/L	3	5	10
7	Deterjen	mg/L	3	5	5
8	Phenol	mg/L	0,25	0,50	1,00
9	pH	-	6,0 – 9,0		
III	MIKROBIOLOGI				
1	Bakt. Coliform	Sel / 100mm	5.000	10.000	10.000
2	Bakt. Patogen :				
	a. Salmonella	-	Negatif	Negatif	Negatif
	b. Shigela	-	Negatif	Negatif	Negatif
	c. Vibro cholera	-	Negatif	Negatif	Negatif
	d. Streptococcus	-	Negatif	Negatif	Negatif
IV	RADIOAKTIVITAS				
1	32 _p	Bq/L	7 x 10 ²	7 x 10 ²	7 x 10 ²
2	35 _s	Bq/L	2 x 10 ³	2 x 10 ³	2 x 10 ³
3	42 _{Ca}	Bq/L	3 x 10 ²	3 x 10 ²	3 x 10 ²
4	51 _{Cr}	Bq/L	7 x 10 ⁴	7 x 10 ⁴	7 x 10 ⁴
5	72 _{Ga}	Bq/L	1 x 10 ³	1 x 10 ³	1 x 10 ³
6	85 _{Sr}	Bq/L	4 x 10 ³	4 x 10 ³	4 x 10 ³
7	99 _{Mo}	Bq/L	7 x 10 ³	1 x 10 ³	1 x 10 ³
8	113 _{Sn}	Bq/L	3 x 10 ³	3 x 10 ³	3 x 10 ³

9	$^{126}_{\text{I}}$	Bq/L	7×10^1	7×10^1	7×10^1
10	$^{131}_{\text{I}}$	Bq/L	7×10^1	7×10^1	7×10^1
11	$^{192}_{\text{Ir}}$	Bq/L	1×10^4	1×10^4	1×10^4
12	$^{201}_{\text{Tl}}$	Bq/L	1×10^5	1×10^5	1×10^5

Yogyakarta, 14 Mei 1999

GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 65 TAHUN 1999

TENTANG
BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TATA CARA PENENTUAN GOLONGAN MUTU LIMBAH CAIR BAGI
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

A. UMUM

Limbah cair bagi pelayanan kesehatan digolongkan sesuai dengan potensi dan debit yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan.

B. PENENTUAN KRITERIA LIMBAH CAIR

1. Secara kualitatif, mutu limbah cair ditentukan ada atau tidak adanya unsur kegiatan pelayanan kesehatan yang memiliki potensi yang menghasilkan limbah cair sebagai sumber pencemar, yang mengandung 4 (empat) macam unsur utama yaitu :
 - a. Unsur Limbah Radioaktif
 - b. Unsur Limbah Bakteri Patogen
 - c. Unsur Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun
 - d. Unsur Limbah Domestik
2. Secara kualitatif, limbah cair kegiatan pelayanan kesehatan ditentukan oleh besarnya kegiatan dan dibedakan dalam 3 (tiga) besaran yaitu :
 - a. $< 50 \text{ m}^3/\text{Hari}$
 - b. $50 - 100 \text{ m}^3/\text{Hari}$
 - c. $> 100 \text{ m}^3/\text{Hari}$

C. PENENTUAN GOLONGAN MUTU LIMBAH CAIR

1. Penentuan skor dari setiap unsur kualitatif dan besaran kuantitatif adalah sebagai berikut :

No.	Limbah Cair	Skor
-----	-------------	------

1.	KUALITATIF	18
	a. Unsur Limbah Radioaktif	10
	b. Unsur Limbah Bakteri Patogen	7
	c. Unsur Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun	5
	d. Unsur Limbah Domestik	
2.	KUANTITATIF	
	a. $< 50 \text{ m}^3/\text{Hari}$	20
	b. $50 - 100 \text{ m}^3/\text{Hari}$	40
	c. $> 100 \text{ m}^3/\text{Hari}$	60

- Untuk mengetahui unsur kualitas dan besarnya kuantitas limbah cair, dengan melihat hasil laboratorium dan pengamatan di lapangan.
- Dari hasil Nomor 2 diberi nilai sesuai dengan hasil yang diperoleh dan dimasukkan ke dalam kolom tabel.

No.	Kegiatan Pelayanan masyarakat	Kualitas limbah Cair				Kuantitas Limbah Cair			Jumlah Score
		Radioaktif	Bakteri patogen	B3	Domestik	$< 50 \text{ m}^3$	50-100 m^3	$> 100 \text{ m}^3$	
1.									
2.									
3.									
dst									

- Penentuan golongan limbah cair dilakukan dengan menjumlahkan skor dari setiap unsur kualitatif dan besaran kualitatif yang diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Limbah Cair	Skor
1.	Golongan I	81 – 100
2.	Golongan II	61 – 80
3.	Golongan III	41 – 60
4.	Golongan IV	0 - 40

- Bagi kegiatan yang dalam penentuannya tidak termasuk katagori limbah cair Golongan IV, yang tidak diatur dalam keputusan ini, pembinaan dan pengelolaannya dilakukan oleh instansi yang membidangi.
- Penentuan golongan mutu limbah cair dilakukan minimal 2 tahun atau apabila terjadi perubahan unsur kegiatan dan debit limbah cair yang dihasilkan.

Yogyakarta, 14 Mei 1999

GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X